



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MUHAMMAD RIKI SHINDI PRARISTIYA**, lahir di Banjarmasin tanggal 27 Februari 1989, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Sarigadung RT 012 RW 002 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari orang tua, Bapak Yedi Yulianto dan Ibu Suharti, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 626/UM//1989;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai Riki Shindi Praristiya, tempat lahir di Banjarmasin, pada tanggal 27 Februari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, dari suami isteri Yedi Yulianto dengan Suharti sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 626/UM//1989, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 29 maret 1989;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah keterangan di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Riki Shindi Praristiya, menjadi Muhammad Riki Shindi Praristiya, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon, Surat Keterangan Bida

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nomor : 1763 / SK / KD – RG / VIII / 2021, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Ijazah Pemohon;

4. Bahwa perubahan keterangan di Akta Kelahiran Pemohon agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, terutama dalam hal keterangan identitas pemohon dalam rangka ingin melanjutkan studi strata-3 dan termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

5. Bahwa perubahan keterangan di Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan Keterangan di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Riki Shindi Praristiya sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 626/UM//1989 di ubah menjadi Muhammad Riki Shindi Praristiya adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

#### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu berupa:

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Riki Shindi Praristiya dengan NIK 6371012702890007, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310061007190005 atas nama kepala keluarga Muhammad Riki Shindi Praristiya, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 626/UM/1989 atas nama Riki Shindi Praristiya yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor 0494/003/XII/2016 antara Muhammad Riki Shindi Praristiya dengan Puput Sri Ardianti yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 Desember 2018, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Ijazah nomor 150/XXVIII/Apt/VIII/2015 atas nama Muhammad Riki Shindi Praristiya yang diterbitkan oleh Universitas Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Agustus 2015, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Ijazah nomor 019/FAR/S2/VI/2018 atas nama Muhammad Riki Shindi Praristiya yang diterbitkan oleh Universitas Ahmad Dahlan pada tanggal 4 Juli 2018, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Surat Keterangan nomor 1.763/SK/KD-RG/VIII/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sarigadung pada tanggal 27 Agustus 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 477/129/CS-HST/II/2000 atas nama Muhammad Riki Shindi Praristiya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 Juli 2000, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 626/UM/1989 atas nama Riki Shindi Praristiya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 1989, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yedi Yulianto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 1989;
- Bahwa pada saat lahir, Pemohon diberi nama Riki Shindi Praristiya, dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama tersebut pada tahun 1989;
- Bahwa namun karena saat masih kecil Pemohon sering sakit, maka kemudian Saksi mengubah nama Pemohon menjadi Muhammad Riki Shindi Praristiya pada tahun 2000;
- Bahwa untuk melakukan proses perubahan nama Pemohon tersebut, Saksi meminta rekan kerja Saksi untuk mengurusnya ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian memberikan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2000 (Bukti P-8) kepada Saksi melalui rekan kerja Saksi tersebut, dan di dalam akta tersebut Pemohon tercatat dengan nama Muhammad Riki Shindi Praristiya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Pemohon menggunakan Bukti P-8 tersebut sebagai dasar untuk mengurus dokumen kependudukan lainnya, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta pernikahan, ijazah, dan dokumen lainnya, sehingga seluruh dokumen kependudukan Pemohon telah tertulis dengan nama Muhammad Riki Shindi Praristiya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2021 ini Pemohon akan membuat visa belajar ke luar negeri, dan ketika sedang mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan visa, Pemohon baru mengetahui bahwa nama Pemohon yang tercatat di dalam sistem informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) adalah Riki Shindi Praristiya sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon yang dibuat pertama kali;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama di dalam sistem informasi Dukcapil dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya, maka pembuatan visa tersebut harus tertunda;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang terdapat di dalam sistem informasi Dinas Dukcapil kepada Pejabat

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan diberikanlah Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2021 (Bukti P-3) kepada Saksi;

- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon yang tertulis dengan nama berbeda hanya Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2021 tersebut, sedangkan dokumen kependudukan Pemohon lainnya telah tertulis dengan nama Muhammad Riki Shindi Praristiya;

- Bahwa oleh karena itu, Pemohon ingin melakukan perubahan nama di dalam Akta Kelahirannya agar sama dan sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

2. Saksi Nur Mahdi H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon sejak bersekolah, dan saat ini Saksi juga bekerja di tempat yang sama dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang mana awalnya tertulis Riki Shindi Praristiya menjadi Muhammad Riki Shindi Praristiya;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama agar nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tersebut sama dengan nama di dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ataupun akta pernikahan;

- Bahwa nama Pemohon di dalam dokumen kependudukan lainnya adalah Muhammad Riki Shindi Praristiya;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon setelah Pemohon akan membuat visa belajar ke luar negeri;

- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon yang tertulis dengan nama berbeda hanya Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2021 tersebut, sedangkan dokumen kependudukan Pemohon lainnya telah tertulis dengan nama Muhammad Riki Shindi Praristiya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blh



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis "Riki Shindi Praristiya" menjadi "Muhammad Riki Shindi Praristiya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta bukti surat P-1 dan P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon, pada pokoknya meminta agar menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Riki Shindi Praristiya sebagaimana di dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 626/UM//1989 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, agar diubah menjadi Muhammad Riki Shindi Praristiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-9 serta keterangan Saksi-Saksi yang saling berkaitan, bahwa benar Pemohon semula bernama Riki Shindi Praristiya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian keterangan yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Riki Shindi Praristiya dikuatkan dengan diterbitkannya Akta Kelahiran nomor 626/UM/1989 pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut menjadi Muhammad Riki Shindi Praristiya, agar nama Pemohon yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan pembuatan visa belajar ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama Pemohon ini diajukan bukan untuk menghindari permasalahan hukum, baik berupa permasalahan hukum pidana maupun permasalahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa setiap orang berhak memilih dan memiliki nama yang baik untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon telah menggunakan nama "Muhammad Riki Shindi Praristiya" sejak kecil dan nama tersebut juga telah digunakan dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa penggunaan nama tersebut tidak memiliki masalah;

Menimbang, bahwa nama "Muhammad Riki Shindi Praristiya" juga merupakan nama biasa dan bukan merupakan nama gelar pada suatu daerah serta tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama "Riki Shindi Praristiya" menjadi "Muhammad Riki Shindi Praristiya" tersebut tidak bertentangan atau melanggar hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun norma-norma yang hidup di masyarakat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon sebagaimana yang dimintakan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi penduduk, Pemohon wajib melaporkan sendiri kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo*;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta pencatatan sipil yang akan dilakukan perubahan adalah Akta Kelahiran nomor 626/UM/1989 atas nama Riki Shindi Praristiya yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon juga cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), maka petitum Pemohon angka 1 (satu) juga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Pemohon dari semula bernama Riki Shindi Praristiya sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 626/UM/1989 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2021, diubah menjadi Muhammad Riki Shindi Praristiya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan sendiri perubahan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Fendy Septian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Bln. tanggal 4 Oktober 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Damayka, S.H., M.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

## Perincian biaya :

- .....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
- .....	Biaya Proses	Rp 50.000,00
- .....	Redaksi	Rp 10.000,00
- .....	Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....		Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)